

**Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
Sebagai Jaminan Kredit Di Bank**
Tika Andarasni Parwitasari ⁶⁾

Abstract

Economic conditions and development in Indonesia can not be separated from the role of the banking sector, role or function of banking here is as a "financial intermediary" with the main activities to collect and distribute public funds.

One of the main activities of the bank was channeling funds to community activities or the provision of credit. Bank in channeling funds or provide credit must be adhered to the principle of prudence as well as holding a binding guarantee or collateral. The aim of prudential banking principles is to prevent the bank's mistake in order to be right targeted in selecting and determining who is eligible to become his customers or debtors. The purposes of Binding guarantee or collateral are when the debtor is no longer has the ability to pay its debts, the banks can use collateral to pay off debts. Usually the collateral is in the form of assets or goods that have high economic value.

Someone at the time accepted and appointed as an officials or staff, then to him will be given a hiring decision letter. This letter was present as a financial solution for those who need credit but do not have high economic value of assets, now that banks can provide loans secured by the hiring decision letter.

Keywords : Bank, credit guarantee

I. Pendahuluan

Kondisi ekonomi dan pembangunan di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran sektor perbankan, peran atau fungsi perbankan disini adalah sebagai "financial intermediary" dengan kegiatan pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau

⁶⁾ Staf Pengajar STMIK Sinar Nusantara Surakarta

pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni menunjang pembangunan nasional termasuk pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pemerataan taraf hidup rakyat.

Bank didalam menjalankan fungsinya, diwajibkan untuk senantiasa melaksanakan atau menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian bank dimaksudkan agar bank selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*, sehingga dapat membuat kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, serta bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Salah satu kegiatan utama dari bank adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat atau pemberian kredit. Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang ada dalam sebuah kegiatan kredit yaitu :

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana akan dilunasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Waktu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih

dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.
4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, maka bank didalam menyalurkan dananya atau memberikan kredit haruslah berpegang pada prinsip kehati-hatian serta mengadakan suatu pengikatan jaminan atau agunan. Prinsip kehati-hatian disini bertujuan agar bank tidak keliru dan tepat sasaran didalam memilih dan menentukan siapa yang layak untuk menjadi nasabah atau debiturnya. Pengikatan jaminan atau agunan bertujuan apabila ketika debitur wanprestasi atau tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya, maka pihak bank dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi hutangnya. Biasanya jaminan tersebut adalah berupa aset atau barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada bank.

Permasalahan terjadi apabila calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit tidak memiliki aset berharga atau bernilai ekonomi tinggi, padahal mereka sangat memerlukan kredit tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini pihak bank merasa perlu untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, mengingat fungsi bank salah satunya adalah turut membantu negara didalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat.

Bank saat ini dapat memberikan kredit kepada calon debitur dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, tentunya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti yang diamanatkan dalam UU Perbankan, karena secara hukum SK Pengangkatan Pegawai tidak memiliki daya eksekutorial seperti hal

nya jaminan yang berupa aset yang bernilai ekonomi tinggi baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK pengangkatan Pegawai.

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian apa saja yang diterapkan oleh bank sehingga SK Pengangkatan Pegawai dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penulis disamping melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara, penulis juga mengkaji data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

V. Pembahasan

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank didalam memberikan kredit kepada nasabahnya biasanya akan meminta sebuah jaminan demi terwujudnya rasa aman bagi pihak bank apabila sewaktu-waktu nasabah/debitur wanprestasi. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam praktek perbankan istilah jaminan mengandung

arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari Bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya

Kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang yang diubah).

Adapun isi dari pasal 1131 KUHPer tersebut adalah *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”*. Sedangkan isi dari pasal 1132 KUHPer adalah *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”*.

Jaminan hutang sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan selanjutnya disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku. Hal tersebut contohnya terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPer tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas hutangnya. **Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya.**

Bank dalam memberikan kredit biasanya berpedoman pada prinsip kehati-hatian Bank seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa *“perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*. Disebutkan pula dalam Pasal 29 ayat 2, bahwa *“bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*.

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek dari calon debitur, karena setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung risiko. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai

oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah debitur, yang kemudian penilaian tersebut dikenal dengan sebutan “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5C. Penjelasan dari prinsip 5 C tersebut didalam pemberian kredit yaitu :

a. Penilaian watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur bertujuan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh berdasarkan hubungan yang terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang yang tepat, jadi calon debitur mampu melunasi pinjamannya.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya, hal itu untuk menanggung apabila terjadi kredit macet.

e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan luar negeri baik masa lalu atau yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Konsep 5C's bagi bank ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan

kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal tersebut bertujuan agar bank tidak keliru dalam memberikan kredit, sehingga peluang untuk terjadinya kredit macet dapat diminimalkan.

Sehubungan dengan adanya kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Pegawai, maka dalam hal ini Bank juga menerapkan standar penilaian sesuai dengan prinsip 5C's tersebut, yaitu :

a. *Character* (watak)

Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko terjadinya kredit macet. Dalam hal ini bank harus meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas.

Bank melakukan analisa *character* ini adalah melalui kepala dan bendahara dinas atau instansi dimana calon debitur bekerja, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari kepala dinas yang berisi persetujuan calon debitur mengambil kredit tersebut.

Bank juga akan melakukan *cross check* dengan bendahara dinas atau instansi mengenai *character* calon debitur serta mencetak Sistem Informasi Debitur (*BI Checking*) dimana dari Sistem Informasi Debitur tersebut, akan terlihat apakah calon debitur, pernah terlibat masalah kredit macet di bank atau lembaga keuangan lainnya atau tidak, jika dari hasil *BI Checking* menunjukkan bahwa calon debitur pernah bermasalah maka permohonan kredit tidak akan disetujui, meskipun kepala dinas atau bendahara memberikan rekomendasi. Petugas analis kredit juga akan melakukan wawancara dengan calon debitur.

b. *Capital* (modal)

Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit harus memiliki modal, dalam hal ini bank harus meneliti modal calon debitur tidak hanya dari segi besarnya saja akan tetapi juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur jangka waktu kredit. Analisis terhadap *capital* (modal) ini dilakukan dengan melihat gaji yang diterima oleh calon debitur dan masa kerja calon debitur.

Dalam hal pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai, besarnya gaji yang diterima

adalah modal bagi calon debitur untuk bisa melakukan angsuran hingga kredit tersebut lunas, disamping itu masa kerja calon debitur apakah sudah mendekati masa pensiun atau belum juga menjadi faktor pertimbangan Bank.

c. *Capacity* (kemampuan)

Bank harus mampu menganalisa kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Pihak Bank harus mendapat informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan serta pengeluaran rutin yang menjadi kewajiban calon debitur.

Pihak Bank dalam hal ini Petugas Analis Kredit Petugas akan menganalisa kemampuan calon debitur dari rincian atau daftar gaji bulan terakhir calon debitur yang diketahui oleh bendahara dan kepala dinas. Perhitungan tersebut akan menjadi tolak ukur kemampuan calon debitur

Pihak Bank biasanya menetapkan yang dijadikan beban angsuran adalah maksimal 75% dari total gaji bersih yang diterima calon debitur. Dalam kondisi tertentu, total gaji bersih seorang calon debitur bisa dipotong hingga 90% untuk dijadikan sebagai angsuran kredit apabila ketika pengajuan permohonan kredit melampirkan Surat Keterangan Usaha yang bersangkutan atau Surat Keterangan Usaha Suami atau Istri dari Desa atau Kalurahan, dan / atau Surat Keterangan Penghasilan Suami atau Istri dari Dinas atau Instansi tempat bekerja.

d. *Collateral* (Jaminan)

Fungsi jaminan dalam kredit pada hakekatnya adalah sebagai pengamanan pelunasan kredit, dalam hal kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai sebenarnya yang menjadi jaminan kredit bukanlah SK akan tetapi yang menjadi jaminan adalah gaji atau pendapatan yang masuk serta surat kuasa potong gaji guna membayar angsuran kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada bendahara dinas diketahui oleh kepala dinas dan Pimpinan Bank.

Dalam hal ini, SK Pengangkatan Pegawai tidak dapat berfungsi sebagai jaminan dalam arti yang sebenarnya karena SK tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi (tidak bisa dijual), apabila debitur wanprestasi SK tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menutup atau melunasi hutang-hutangnya. Jadi dalam hal ini SK tersebut hanya diserahkan kepada Bank

untuk disimpan selama jangka waktu kredit hingga kredit tersebut lunas, dengan tujuan agar debitur tidak menggunakannya sebagai jaminan kredit di bank atau lembaga keuangan yang lain. Surat Kuasa Potong Gaji itulah yang sebenarnya menjadi jaminan bagi pelunasan hutang.

Selain daripada itu, ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPer “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*” bisa juga digunakan sebagai pengamanan bagi pihak bank atas kredit yang telah diberikan.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada calon debitur, hal tersebut dianalisis dengan melihat Sistem Informasi Debitur, rincian atau daftar gaji dan juga sisa masa kerja calon debitur menuju masa pensiun.

Petugas analisis kredit Bank akan memeriksa apakah calon debitur mempunyai hutang atau kredit di bank atau lembaga keuangan lainnya melalui Sistem Informasi Debitur yang tercetak melalui *BI checking*, apabila ternyata calon debitur sudah mempunyai banyak hutang atau kredit ditempat lain dan juga dari daftar rincian gaji juga menunjukkan banyak sekali potongan guna pembayaran kewajiban calon debitur ke pihak ketiga maka bank tidak akan menyetujui permohonan kredit tersebut. Sisa masa kerja menuju masa pensiun atau purna tugas juga berpengaruh terhadap penilaian petugas analisis dalam hal kondisi ekonomi.

VI. Kesimpulan

Dasar pertimbangan Bank dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian bank didalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai adalah berpedoman pada 5 *C's of credit analysis* yaitu analisis kredit yang dinilai dari aspek *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi)., adapun yang menjadi pertimbangan utama adalah besarnya

perincian gaji bersih yang diterima oleh calon debitur, dan adanya surat kuasa potong gaji guna pembayaran angsuran kredit.

Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai tidak dapat berfungsi sebagai jaminan dalam arti yang sebenarnya karena SK tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi (tidak bisa dijual), apabila debitur wanprestasi SK tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menutup atau melunasi hutang-hutangnya. Jadi dalam hal ini SK tersebut hanya diserahkan kepada Bank untuk disimpan selama jangka waktu kredit hingga kredit tersebut lunas, dengan tujuan agar debitur tidak menggunakannya sebagai jaminan kredit di bank atau lembaga keuangan yang lain. Surat Kuasa Potong Gaji itulah yang sebenarnya menjadi jaminan bagi pelunasan hutang.

Selain daripada itu, ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 KUHPer "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*" bisa juga digunakan sebagai pengamanan bagi pihak bank atas kredit yang telah diberikan.

REFERENSI

- Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Subagyo, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung
- Usman, Rachmadi, 2001 *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan